



► PELANGGARAN ATURAN

Jukir Resmi Ikut-Ikutan Nuthuk

Jumlah juru parkir nakal yang terjaring razia petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja terus bertambah. Kali ini tercatat ada 19 jukir nakal yang terjaring selama libur Lebaran 2018, bahkan empat orang di antaranya adalah jukir resmi.

Jumail
jumail@harianjogja.com

Mereka dijarung lantaran menerapkan tarif di atas tarif dasar (*nuthuk*) yang tercantum dalam Perda Kota Jogja No.5/2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Alhasil, mereka yang terjaring terancam hukuman kurungan tiga bulan dan denda hingga Rp50 juta.

Kepala Bidang Parkir Dishub Kota Jogja, Imanuddin Aziz mengatakan mereka yang terjaring

► Hingga kini, jumlah jukir nakal yang terjaring razia ada 19 orang, empat di antaranya adalah jukir resmi.

► Jukir nakal itu ada yang menaikkan tarif parkir hingga 20 kali lipat dari yang seharusnya.

adalah hasil operasi gabungan pihaknya dengan Satpol PP Kota Jogja sejak H-7 Lebaran hingga Selasa (19/6) malam.

Adapun dari 19 jukir yang terjaring, Dishub mencatat ada empat jukir berizin dan sisanya adalah jukir liar. Selama ini mereka beroperasi di sejumlah tepi jalan umum di Kota Jogja. Selanjutnya, kata Aziz, mereka akan disidang tindak pidana ringan (tipiring) guna memberikan efek jera kepada pelaku.

Selain itu, mantan kepala Terminal Giwangan ini juga mengatakan opsi pencabutan izin untuk jukir resmi kemungkinan

akan diterapkan. Alhasil, nantinya akan ada perubahan status dari parkir resmi menjadi parkir liar. "Nanti lihat hasil sidang. Kami pertimbangkan mencabut izin kepada jukir resmi, karena kami ingin memberikan efek jera kepada mereka," katanya, Rabu (20/6/2018).

Mengenai perincian penjarangan jukir nakal, Aziz membeberkan pada operasi yang digelar Selasa (19/6) malam, pihaknya berhasil menindak jukir nakal di sejumlah ruas jalan. Di antaranya, dua jukir nakal di Jalan Mangkubumi yang menerapkan tarif Rp20.000 untuk parkir mobil dan sempat viral di media sosial.

"Itu juga kami jaring. Bagaimana pun mereka telah mencoreng citra Kota Jogja," katanya.

Adapun modus dan tarif yang dipatok oleh 19 jukir nakal tersebut, Aziz mengatakan adalah dengan menaikkan tarif hampir 20 kali lipat dari ketentuan yang ada. Sesuai dengan Perda Kota Jogja No.5/2012, tarif parkir untuk sepeda motor adalah Rp1.000, dan Rp2.000 untuk mobil. Sedangkan bus sedang Rp15.000 dan bus besar Rp20.000.

Oleh para pelaku, tarif tersebut dinaikkan menjadi Rp5.000 untuk motor, Rp20.000 untuk mobil dan Rp60.000 untuk bus besar. "Ini tentu sudah menyalahi aturan yang ada. Untuk itu kami tindak," ucapnya.

Kepala Dishub Kota Jogja

Wirawan Hario Yudho sebelumnya mengatakan penindakan seiatinya tidak dilakukan hanya ketika masa liburan, melainkan juga pada hari-hari biasa. Untuk itu, dia bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja untuk menindak serta mengawasi peparkiran di wilayah Jogja.

TITIK PENINDAKAN PARKIR NAKAL

1. Jalan Suryatmajan.
2. Jalan Beskalan.
3. Jalan Pasar Kembang.
4. Jalan Ketandan.
5. Jalan C. Simanjuntak.
6. Sisi utara dan selatan Gedung Agung.
7. Jalan Solo (Jalan Urip Sumoharjo).
8. Kawasan Titik Nol Kilometer.
9. Gembira Loka Zoo.
10. Jalan Veteran.
11. Jalan Mangkubumi.

Beberapa Modus Jukir Liar

1. Memanfaatkan ruang kosong di malam hari untuk aktivitas parkir liar.
2. Lahan parkir milik jukir resmi terkadang diambil alih warga untuk aktivitas parkir.
3. Menaikkan tarif parkir lima hingga 20 kali lipat dari ketentuan.

sumber: wawancara

	Sifat	Tindak Lanjut
	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
	<input type="checkbox"/> SeJera	<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui
	<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Yogyakarta,



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005